



PUTUSAN
Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Didik Susanto bin Suprpto;**
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/1 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan D.I. Panjaitan Gang Tiung Sampit, RT.02/RW.01, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Metro TV Perumahan Panca Setia Jalur 1 RT.016/RW.04, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang Nasi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Burhansyah, S.H., Norhajjah, S.H., Bambang Nugroho, S.H., Agung Adysetiono, S.H., dan**

Hal. 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handi Seno Aji, S.H., Advokat-Pengacara pada Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" yang berkedudukan di Jalan K.H. Dewantara Gang Merak 2 No.13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Spt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Spt, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Spt, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Didik Susanto bin Suprpto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Didik Susanto bin Suprpto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3,25 (tiga koma dua lima) gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor B-315/O.2.11/Enz.1/09/2021, tanggal 28 September 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk dikirim

Hal. 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 3,10 (tiga koma satu nol) gram dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro warna merah hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) gunting kecil;
- 3 (tiga) pak plastik klip;
- 1 (satu) botol urine Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna ungu dengan nomor simcard 081283544717;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa DIDIK SUSANTO bin SUPRAPTO pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekira pukul 14.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Metro TV Perumahan Panca Setia Jalur 1 (satu) RT.016/RW.04, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi yang diperoleh oleh anggota Resnarkoba Polres Kotim dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki dan sering mengedarkan narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB di lakukan penyelidikan dan didapatkan informasi keberadaan Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Metro TV Perumahan Panca Setia Jalur 1 (satu) RT.016/RW.04, Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu sekira pukul 14.20 WIB Anggota Resnarkoba Polres Kotim yaitu saksi Toni Frantino dan saksi Hanggulan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya lalu diperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa dan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Gst. Ismet Inono dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah gunting kecil di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro merah hitam, serta 3 (tiga) pak plastik klip yang berada di bawah ban mobil bekas, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna ungu dengan nomor sim card 081283544717 yang berada di lantai kamar rumah Terdakwa, dimana barang barang tersebut diakui milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin atas 15 (lima belas) paket Narkoba jenis Sabu yang disimpannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu yang disita dari Terdakwa didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Rusdianto alias Anto dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya Terdakwa ada menghubungi saksi Rusdianto dan mengatakan mau membeli Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kantong, setelah Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu dari saksi Rusdianto selanjutnya Terdakwa membagi Narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket yang rencananya akan dijual Terdakwa dengan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya, namun Narkoba jenis Sabu tersebut belum sempat terjual Terdakwa sudah berhasil diamankan oleh anggota Res Narkoba Polres Kotim;
- Barang bukti berupa 15 (lima belas) paket Narkoba jenis Sabu yang ditemukan saat penggeledahan dan diakui milik Terdakwa dilakukan

Hal. 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan oleh PT. Pengadaian Sampit dengan berat bersih 3,25 (tiga koma dua lima) gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor B-315/O.2.11/Enz.1/09/2021, tanggal 28 September 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk dikirim ke laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 3,10 (tiga koma satu nol) gram dimusnahkan;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 404/LHP/IX/PNBP/2021 yang dilakukan oleh Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya tanggal 28 September 2021 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3908 g (plastic klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine dan berdasarkan Laporan Hasil Uji oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 25 September 2021, urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, dimana Metamphetamine adalah termasuk Narkotika Golongan I, Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa DIDIK SUSANTO bin SUPRAPTO pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekira pukul 14.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Metro TV Perumahan Panca Setia Jalur 1 (satu) RT.016/RW.04, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Hal. 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi yang diperoleh oleh anggota Resnarkoba Polres Kotim dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki dan sering mengedarkan narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 sekira pukul 12.30 WIB di lakukan penyelidikan dan didapatkan informasi keberadaan Terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Metro TV Perumahan Panca Setia Jalur 1 (satu) RT.016/RW.04, Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu sekira pukul 14.20 WIB Anggota Resnarkoba Polres Kotim yaitu saksi Toni Frantino dan saksi Hanggulan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya lalu diperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa dan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Gst. Ismet Inono dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah gunting kecil di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro merah hitam, serta 3 (tiga) pak plastik klip yang berada di bawah ban mobil bekas, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna ungu dengan nomor sim card 081283544717 yang berada di lantai kamar rumah Terdakwa, dimana barang barang tersebut diakui milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin atas 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpannya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Rusdianto alias Anto dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya Terdakwa ada menghubungi saksi Rusdianto dan mengatakan mau membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kantong, setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari saksi Rusdianto selanjutnya Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket yang rencananya akan dijual Terdakwa dengan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya, namun Narkotika jenis Sabu tersebut belum sempat terjual Terdakwa sudah berhasil diamankan oleh anggota Res Narkoba Polres Kotim;

Hal. 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat penggeledahan dan diakui milik Terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. Pengadaian Sampit dengan berat bersih 3,25 (tiga koma dua lima) gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor B-315/O.2.11/Enz.1/09/2021, tanggal 28 September 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk dikirim ke laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 3,10 (tiga koma satu nol) gram dimusnahkan;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 404/LHP/IX/PNBP/2021 yang dilakukan oleh Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya tanggal 28 September 2021 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3908 g (plastik klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine dan berdasarkan Laporan Hasil Uji oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 25 September 2021, urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, dimana Metamphetamine adalah termasuk Narkotika Golongan I, Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan dengan total berat bersih 3,25 (tiga koma dua lima) gram, selanjutnya disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0,15 (nol koma satu lima) gram dikirim untuk uji laboratorium, kemudian sisanya dengan berat bersih sebanyak 3,10 (tiga koma satu nol) gram telah

Hal. 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor B-315/O.2.11/Enz.1/09/2021, tanggal 28 September 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro warna merah hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) gunting kecil;
- 3 (tiga) pak plastik klip;
- 1 (satu) botol urine Terdakwa;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna ungu dengan nomor simcard 081283544717;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Toni Frantino, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa saat ini sehubungan telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekira pukul 14.20 WIB, bertempat di Jalan Metro TV, Perumahan Panca Setia, Jalur 1 RT.016/RW.004, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) sendok bekas sedotan, 1 (satu) gunting kecil, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna ungu dengan nomor simcard 081283544717, dan 3 (tiga) pak plastic klip yang ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro merah hitam yang berada di bawah ban mobil bekas yang berada di dalam kamar;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Rusdianto alias Anto

Hal. 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari yang sama sebelum Terdakwa diamankan;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang telah dibelinya tersebut, kemudian dibagi lagi oleh Terdakwa menjadi 15 (lima belas) paket yang berdasarkan pengakuan Terdakwa rencananya akan dijualnya lagi, namun belum sempat terjual Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis Sabu yang disimpannya tersebut, selain itu pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Hanggulan, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa saat ini sehubungan telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekira pukul 14.20 WIB, bertempat di Jalan Metro TV, Perumahan Panca Setia, Jalur 1 RT.016/RW.004, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) sendok bekas sedotan, 1 (satu) gunting kecil, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna ungu dengan nomor simcard 081283544717, dan 3 (tiga) pak plastic klip yang ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro merah hitam yang berada di bawah ban mobil bekas yang berada di dalam kamar;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Rusdianto alias Anto dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari yang sama sebelum Terdakwa diamankan;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang telah dibelinya tersebut, kemudian dibagi lagi oleh Terdakwa menjadi 15 (lima belas) paket yang

Hal. 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan Terdakwa rencananya akan dijualnya lagi, namun belum sempat terjual Terdakwa sudah diamankan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis Sabu yang disimpannya tersebut, selain itu pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi GST. Ismet Inono bin Gusti Ahmad, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa saat ini sehubungan telah menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekira pukul 14.20 WIB, bertempat di Jalan Metro TV, Perumahan Panca Setia, Jalur 1 RT.016/RW.004, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) sendok bekas sedotan, 1 (satu) gunting kecil, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna ungu dengan nomor simcard 081283544717, dan 3 (tiga) pak plastic klip yang ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro merah hitam yang berada di bawah ban mobil bekas yang berada di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Rusdianto alias Anto bin Dasiman, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi diperiksa saat ini sehubungan telah diamankannya Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekira pukul 14.20 WIB, bertempat di Jalan Metro TV, Perumahan Panca Setia,

Hal. 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalur 1 RT.016/RW.004, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Sabu dari saksi pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi;
- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut, saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual ataupun membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa saat ini sehubungan telah diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekira pukul 14.20 WIB, bertempat di Jalan Metro TV, Perumahan Panca Setia, Jalur 1 RT.016/RW.004, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) sendok bekas sedotan, 1 (satu) gunting kecil, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna ungu dengan nomor simcard 081283544717, dan 3 (tiga) pak plastic klip yang ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro merah hitam yang berada di bawah ban mobil bekas yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Rusdianto alias Anto dengan harga

Hal. 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari yang sama sebelum Terdakwa diamankan;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang telah Terdakwa beli tersebut, kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi 15 (lima belas) paket kecil yang rencananya akan Terdakwa jual lagi, namun belum sempat terjual Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis Sabu tersebut, selain itu pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Sampit terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu, dan berdasarkan penimbangan tersebut diperoleh berat bersih 3,25 (tiga koma dua lima) gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk dikirim ke laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 3,10 (tiga koma satu nol) gram telah dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor B-315/O.2.11/Enz.1/09/2021, tanggal 28 September 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor: 404/LHP/IX/PNBP/2021 yang dilakukan oleh Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya tanggal 28 September 2021 terhadap 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3908 gram dengan kesimpulan bahwa kristal bening tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I, Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan Hasil Uji oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 25 September 2021 terhadap urine Terdakwa, dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa tersebut positif mengandung Metamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I, Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekira pukul 14.20 WIB, Terdakwa telah diamankan oleh saksi Toni Frantino dan saksi Hanggulan yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Kotawaringin Timur di rumahnya yang terletak di Jalan Metro TV, Perumahan Panca Setia, Jalur 1 RT.016/RW.004, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan yang saat itu disaksikan pula oleh saksi GST. Ismet Inono bin Gusti Ahmad selaku Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) sendok bekas sedotan, 1 (satu) gunting kecil, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna ungu dengan nomor simcard 081283544717, dan 3 (tiga) pak plastic klip yang ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro merah hitam yang berada di bawah ban mobil bekas yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Rusdianto alias Anto bin Dasiman dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari yang sama sebelum Terdakwa diamankan;
- Bahwa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu yang telah Terdakwa beli tersebut, kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi 15 (lima belas) paket kecil yang rencananya akan Terdakwa jual lagi, namun belum sempat terjual Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut, selain itu pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Hal. 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Spt



dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari definisi diatas maka pengertian “tanpa hak” adalah bagian dari unsur “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa apabila pengertian “tanpa hak” tersebut dikaitkan dengan ketentuan

Hal. 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Spt



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka “tanpa hak” berarti tanpa adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu dalam hal ini adalah Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa namun demikian kalimat “tanpa hak” dan “melawan hukum” pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipisahkan dengan menggunakan kata “atau” diantaranya sehingga unsur ini bersifat alternative dalam pengertian dua frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke dua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengertian “tanpa hak” disini bermakna adanya sifat melawan hukum formil sedangkan pengertian “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum materiil atau adanya suatu perbuatan/kesengajaan dimana perbuatan itu menurut undang-undang dilarang dilakukan;

Menimbang, bahwa adapun yang dilarang dalam unsur pasal ini adalah berupa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan hukum formil atau materiil dan atau bahkan keduanya sesuai dengan ketentuan dari pasal diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, sekira pukul 14.20 WIB, Terdakwa telah diamankan oleh saksi Toni Frantino dan saksi Hanggulan yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Kotawaringin Timur di rumahnya yang terletak di Jalan Metro TV, Perumahan Panca Setia, Jalur 1 RT.016/RW.004, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Toni Frantino dan saksi Hanggulan yang telah mengamankan Terdakwa serta keterangan saksi Ismet Inono bin Gusti Ahmad selaku Ketua RT yang menyaksikan

Hal. 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) sendok bekas sedotan, 1 (satu) gunting kecil, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna ungu dengan nomor simcard 081283544717, dan 3 (tiga) pak plastic klip yang ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro merah hitam yang berada di bawah ban mobil bekas yang berada di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengaku barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa kemudian menerangkan sebagaimana yang diterangkan pula oleh saksi Rusdianto alias Anto bin Dasiman bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Rusdianto alias Anto bin Dasiman dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari yang sama sebelum Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu yang telah Terdakwa beli tersebut, kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi 15 (lima belas) paket kecil yang rencananya akan Terdakwa jual lagi, namun belum sempat terjual Terdakwa sudah diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Sampit terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu diperoleh berat bersih 3,25 (tiga koma dua lima) gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk dikirim ke laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 3,10 (tiga koma satu nol) gram telah dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor B-315/O.2.11/Enz.1/09/2021, tanggal 28 September 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 404/LHP/IX/PNBP/2021 yang dilakukan oleh Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya tanggal 28 September 2021 terhadap 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3908 gram dan berdasarkan Laporan Hasil Uji oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 25 September 2021 terhadap urine Terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa kristal bening maupun urine Terdakwa tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Methamphetamine yang termasuk

Hal. 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut serta pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, Majelis Hakim pada akhirnya berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu, oleh karena itu maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif pertama tersebut, maka pendapat Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua dinilai tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa (adanya pertentangan dua kepentingan hukum, adanya pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum atau antara pertentangan dua kewajiban hukum), oleh karena itu majelis memandang tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar (noodweer, melaksanakan perintah Undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan:

- Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
- Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;

Hal. 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan diatas sesuai dengan aliran pemidanaan modern yaitu tujuan pemidanaan dititikberatkan kepada orang (bukan kepada perbuatannya) untuk melindungi masyarakat (social defence) dengan cara memulihkan atau memperbaiki si pembuat (filsafat pembinaan);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku harus pula disesuaikan dengan rasio dari penetapan kebijakan pidana yang tercantum dalam rumusan undang-undang, terlepas apakah rumusan tersebut telah sesuai dengan perkembangan jaman atau sudah usang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, bahwa hakekat perampasan kemerdekaan, harus disesuaikan dengan hakekat dari masyarakatan itu sendiri yaitu mengintegrasikan pelaku terhadap anasir tertib sosial, oleh karena itu menurut Majelis sudah tepat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 15 (lima belas) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan dengan total berat bersih 3,25 (tiga koma dua lima) gram, selanjutnya disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0,15 (nol koma satu lima) gram dikirim untuk uji laboratorium, kemudian sisanya dengan berat bersih sebanyak 3,10 (tiga koma satu nol) gram telah dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor B-315/O.2.11/Enz.1/09/2021, tanggal 28 September 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;

Barang bukti tersebut seluruhnya terbukti merupakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sehingga barang bukti tersebut baik yang telah dimusnahkan maupun yang digunakan untuk uji laboratorium ditetapkan untuk dimusnahkan, begitu pula terhadap barang bukti berupa:

Hal. 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro warna merah hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) gunting kecil;
- 3 (tiga) pak plastik klip;
- 1 (satu) botol urine Terdakwa;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081283544717;

Barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, sehingga barang bukti tersebut seluruhnya juga harus dimusnahkan, kecuali barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna ungu;

Meskipun barang bukti tersebut juga terbukti merupakan alat atau sarana yang berkaitan dengan tindak pidana, namun karena masih memiliki nilai secara ekonomis, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang, mengakui, dan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor

Hal. 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Didik Susanto bin Suprpto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan dengan total berat bersih 3,25 (tiga koma dua lima) gram, selanjutnya disisihkan dengan berat bersih sebanyak 0,15 (nol koma satu lima) gram dikirim untuk uji laboratorium, kemudian sisanya dengan berat bersih sebanyak 3,10 (tiga koma satu nol) gram telah dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor B-315/O.2.11/Enz.1/09/2021, tanggal 28 September 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Marlboro warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) gunting kecil;
 - 3 (tiga) pak plastik klip;
 - 1 (satu) botol urine Terdakwa;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081283544717;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna ungu;
- Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Desember 2021**, oleh **Doni Prianto, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Edi Rosadi, S.H., M.H.**, dan **Abdul Rasyid, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **9 Desember 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Supriadi, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh **Rahmi Amalia, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rosadi, S.H., M.H.

Doni Prianto, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera,

Supriadi, S.H.

Hal. 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN Spt